



**BAWASLU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KATINGAN**

# **LAPORAN**

## **DATA DAN INFORMASI**

### **TAHUN 2022**

**Bawaslu Kabupaten Katingan**

**Jl. Soetoyo S Kereng Humbang Kasongan Lama**



**katingan.bawaslu.go.id**



**Bawaslu Katingan**



**@bawaslu\_katingan**



**@bawasluKTC**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nyalah kami bisa menyelesaikan Laporan Data dan Informasi Tahun 2022.

Laporan ini berisikan pencapaian Divisi Humas Data dan Informasi selama Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Kerja yang akan dicapai Humas dan Data Informasi selama Tahun Anggaran 2022. Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif kinerja Bawaslu Kabupaten Katingan khususnya Divisi Humas, Data dan Informasi sehingga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan penegakan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Ucapan terimakasih dan apresiasi kepada seluruh staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan yang telah membantu kinerja dari Divisi Humas Datin yang telah membantu penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu segala kritik dan saran dari seluruh pembaca sangatlah kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan berikutnya.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga sebagai acuan kebijakan Bawaslu Kabupaten Katingan untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Kasongan, 10 Maret 2023

**KOORDINATOR DIVISI DATA DAN INFORMASI**



**YOSAFAT ERICKTOVIA KAWUNG, SH., MH**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II</b>	<b>PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG.....</b>	<b>3</b>
	<b>A. Pelayanan Informasi.....</b>	<b>3</b>
	<b>B. Penguatan Kapasitas.....</b>	<b>3</b>
	<b>C. Pelaksanaan ePPID Terintegrasi.....</b>	<b>5</b>
<b>BAB III</b>	<b>TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI .....</b>	<b>6</b>
	<b>A. Aplikasi.....</b>	<b>6</b>
	<b>B. Website.....</b>	<b>6</b>
<b>BAB IV</b>	<b>PEMELIHARAAN JARINGAN DAN INTERNET .....</b>	<b>9</b>
<b>BAB V</b>	<b>KEBERSIHAN DAN KEAMANAN SIBER.....</b>	<b>11</b>
<b>BAB VI</b>	<b>PENGELOLAAN ANGGARAN .....</b>	<b>12</b>
<b>BAB VII</b>	<b>TANTANGAN DAN PERMASALAHAN.....</b>	<b>14</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>REKOMENDASI.....</b>	<b>15</b>
<b>BAB IX</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>17</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pemberitaan Humas Tahun 2022.....	7
Tabel 1. 2 Rincian Anggaran Kehumasan Tahun 2022.....	13

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 1. 1 Grafik Jumlah Peliputan dan Penulisan Berita Perbulan .....</b>	<b>8</b>
--	----------

## BAB I

### PENDAHULUAN

Pemilihan Umum dalam Negara Demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara konstusional yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan.

Sebuah negara berbentuk Republik memiliki sistem pemerintahan yang tidak pernah lepas dari pengawasan Rakyatnya. Adalah Demokrasi, sebuah bentuk pemerintahan yang terbentuk karena kemauan rakyat dan bertujuan untuk memenuhi kepentingan rakyat itu sendiri. Demokrasi merupakan sebuah proses, artinya sebuah republik tidak akan berhenti di satu bentuk pemerintahan selama rakyat negara tersebut memiliki kemauan yang terus berubah. Ada kalanya rakyat menginginkan pengawasan yang superketat terhadap pemerintah, tetapi ada pula saatnya rakyat bosan dengan para wakilnya yang terus bertingkah karena kekuasaan yang seakan-akan tak ada batasnya.

Penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu faktor *fundamental* dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan sebagai penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah tidak hanya terikat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum saja, tetapi juga terikat oleh Undang-Undang lainnya. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dalam mewujudkan visi dan misi,

secara konsisten Bawaslu Kabupaten Katingan terus berupaya untuk menjadi lembaga yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif di Bawaslu Kabupaten Katingan, PPID Bawaslu Kabupaten Katingan menyediakan sarana pelayanan informasi, PPID Bawaslu Kabupaten Katingan juga memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana media elektronik dan non-elektronik, diantaranya dengan melalui sarana secara *online* pada *Website* Bawaslu Kabupaten Katingan. Dengan adanya sarana tersebut, maka akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi publik.

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah tentu akan mengelola berbagai macam Informasi Publik, baik yang diperoleh dari hasil pencegahan, pengawasan, penindakan, penyelesaian sengketa dan data Badan Publik lain yang dipergunakan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se- Kalimantan Tengah dalam mendukung tugas-tugasnya. Informasi Publik tersebut tentu sangat dibutuhkan oleh peserta pemilu, pemangku kepentingan pemilu dan masyarakat luas. Sebagaimana telah menjadi komitmen Bawaslu Kabupaten Katingan untuk terbuka, akuntabel dalam rangka menegakkan keadilan Pemilu.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG**

#### **A. Pelayanan Informasi**

Berdasarkan Perbawaslu 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pelayanan Informasi memiliki Tugas dan tanggung Jawab, antara lain :

- Melayani permohonan informasi yang meliputi :
  - Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
  - Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
  - Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
  - Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
  - Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/ materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi;
- Membantu PPID membuat laporan layanan.

#### **B. Penguatan Kapasitas**

Penguatan kapasitas berfokus pada Pencegahan. Pencegahan yang dimaksud adalah pencegahan pelanggaran Pemilu, pencegahan sengketa proses hingga pencegahan konflik di masyarakat. Humas harus bisa masuk ke tengah-tengah masyarakat untuk menyampaikan informasi kepemiluan. Bila masyarakat sudah mengetahui seputar kepemiluan, maka tidak akan



mudah terprovokasi hoaks yang dapat memicu konflik. Oleh karenanya pencegahan terbaik adalah pencegahan dini sebelum masa tahapan, karena masyarakat belum terpolarisasi. Meskipun demikian, menulis dan mempublikasikan berita merupakan tugas wajib yang tidak boleh ditinggalkan. Karena hal itulah yang menunjukkan eksistensi dan kinerja kita yang sering di luar batas wajar.

Di sisi lain, peran PPID sangat penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Oleh karenanya, Bawaslu Kabupaten Katingan berupaya untuk mengoptimalkan PPID Bawaslu Kabupaten Katingan untuk menyediakan layanan PPID berupa meja, kursi, komputer, printer, scanner dan banner.

Terkait penulisan berita maupun PPID, humas sebagai wajah lembaga harus dikedepankan. Selain itu sebagai lembaga publik, Bawaslu wajib terbuka dan memberikan informasi yang berhak diterima masyarakat, kecuali informasi yang dikecualikan.

Selain itu juga Penguatan kapasitas SDM Pengawas Pemilu dan Pemilihan bagi jajaran Bawaslu Kabupaten Katingan harus ditingkatkan dengan pembinaan yang berkelanjutan dan terus menerus. Beberapa poin penting menjadi perhatian serius bagi jajaran Bawaslu Kabupaten Katingan antara lain:

- (1) Komunikasi;
- (2) Pengelolaan Emosi;
- (3) Pemahaman Intrapersonal;
- (4) Kepemimpinan;
- (5) kesadaran organisasi;
- (6) Integritas;
- (7) Inisiatif, dan
- (8) Percaya diri”.

Pengembangan dan pembinaan SDM Bawaslu kabupaten Katingan terus ditingkatkan tentunya dengan didasari pada etika jajaran Bawaslu yang ramah dan kerjasama yang baik bagi sesama pengawas maupun semua staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Katingan.

### **C. Pelaksanaan ePPID Terintegrasi**

Selama ini Bawaslu Kabupaten Katingan belum terintegrasi layanan e-PPID online. Sekarang layanan informasi Bawaslu Kabupaten Katingan hanya melalui media sosial dan website saja. Harapannya layanan e-PPID online ini akan terintegrasi di Bawaslu Kabupaten/Kota tahun 2023. Dengan begitu DIP (daftar informasi publik) bisa diakses melalui e-PPID terintegrasi tahun 2024.

Layanan e-PPID terintegrasi ini dapat dari tiga sistem, yakni web aplikasi, CMS website, dan mobile Android. Upaya integrasi, kolaborasi, dan dukungan terus diperkuat. Bawaslu memiliki kebijakan yang mendukung keterbukaan informasi seperti dengan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

### **BAB III**

#### **TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

##### **A. Aplikasi**

Dalam hal mendukung pertemuan di era Covid - 19 ini yang mana kita diharuskan untuk tidak berkumpul dan bergerombol serta berdekatan - dekatan maka Bawaslu Kabupaten Katingan memanfaatkan penggunaan aplikasi zoom dalam melakukan pertemuan - pertemuan secara daring dalam hal rapat koordinasi yang dilakukan oleh bawaslu Kabupaten Katingan. Baik itu rapat koordinasi Bersama dengan internal Bawaslu Kabupaten Katingan, antara Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, serta juga kerap kali dilakukan untuk berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan beserta Jajaran Sekretariat hingga Jajaran Panwaslu Kelurahan/Desa.

Bawaslu Kabupaten Katingan selama tahun 2022 menggunakan akun Zoom Meeting Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal melakukan kegiatan - kegiatan yang sifatnya daring dan membutuhkan Zoom Meeting. Selama tahun 2022 ini tidak ada aplikasi yang telah dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Katingan. Untuk sistem arsip masih secara manual dan hanya melalui spreadsheet saja. Kedepannya semoga ada aplikasi secara digital yang digunakan untuk memudahkan dalam hal pencarian dokumen dan pengarsipan dokumen.

##### **B. Website**

Website Bawaslu Kabupaten Katingan menjadi rumah dari berbagai informasi resmi Lembaga. Website ini telah aktif mulai Maret 2019.

Program kerja Divisi Humas Datin Bawaslu Kabupaten Katingan yang pertama diwujudkan dari peliputan setiap kegiatan yang dilaksanakan. Setelah mendapatkan data pada satu kegiatan, kemudian mengolahnya dalam sebuah berita untuk kemudian dipublikasikan pada akun media


sosial. Selama tahun 2022 ini, divisi Humas Datin Bawaslu Kabupaten Katingan melakukan peliputan dan pemberitaan terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tahun 2022 dan repost dari Bawaslu Kalteng dan Bawaslu RI.

Kegiatan Humas Bawaslu Kabupaten Katingan dalam pelaksanaan publikasi tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 yaitu memberikan informasi secara aktual kepada publik atas aktivitas peraiapan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Katingan mulai dari tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum melalui akun resmi Bawaslu Kabupaten Katingan yaitu Website, Instagram, Facebook, Twitter dan Youtube.

**Tabel 1. 1 Jumlah Pemberitaan Humas Tahun 2022**

No.	Kategori Berita	Jumlah Publikasi
1	Pengawasan	7
2	Hukum, Humas, Data & Informasi	1
3	Penyelesaian Sengketa	6
4	Sumber Daya Manusia & Organisasi	8
5	Sekretariat	3

Berdasarkan grafik gambar dibawah tercatat sebanyak 25 peliputan dan penulisan berita yang terbagi dalam 12 bulan kalender pada website Bawaslu Kabupaten Katingan <https://katingan.bawaslu.go.id/> selama tahun 2022. Sesuai dengan grafik diatas diketahui presentase tertinggi peliputan dan penulisan berita pada bulan Juli 2022 berikut grafik dibawah ini kami sampaikan.



**Gambar 1. 1 Grafik Jumlah Peliputan dan Penulisan Berita Perbulan**

## **BAB IV**

### **PEMELIHARAAN JARINGAN DAN INTERNET**

Bawaslu Kabupaten Katingan melalui Kantor Telkom Kasongan melaksanakan pemeliharaan dan penggantian peralatan jaringan wireless yang berada di Bawaslu Kabupaten Katingan.

Gangguan cuaca dan tidak stabilnya jaringan listrik PLN di beberapa wilayah mengakibatkan peralatan jaringan di tower tersebut rentan mengalami kerusakan dan dipastikan akan mengurangi umur peralatan.

Oleh karena itu pemeliharaan terus dilakukan menyesuaikan dengan anggaran yang ada dengan memprioritaskan wilayah-wilayah yang sering mengalami permasalahan tersebut. Dengan semakin besarnya kebutuhan jaringan internet untuk pelaksanaan tugas sehari-hari di lingkungan Bawaslu Kabupaten Katingan, menjadi tugas Telkom Kasongan untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik.

Selama tahun 2022 ini di kantor Bawaslu Kabupaten Katingan aman dalam pemeliharaan jaringan dan internet. Bahkan terbilang sangat jarang mengalami gangguan.

Pemeliharaan Jaringan dan Internet yang sudah dilakukan antara lain :

- Gangguan internet pada jaringan utama telah tertangani sehingga gangguan telah teratasi dan jaringan utama normal kembali.
- Gangguan internet pada jaringan utama telah tertangani dan pada unit kerja di lingkungan Bawaslu Kabupaten Katingan, sehingga dapat melaksanakan kegiatan pelayanan.
- Menginventarisasi kelayakan perangkat dan melakukan penanganan bagi jaringan internet yang memiliki gangguan.
- Tersedianya internet wifi di area yang dibutuhkan.

- Terpantaunya accesspoint untuk mengetahui kelayakan dan kerusakan dari accesspoint yang ada.
- Terpenuhiya layanan internet.
- Terpasangnya layanan Jaringan Data/Internet/sistem informasi dengan baik untuk semua aplikasi yang terhubung dengan jaringan internet yang dibuat.

## **BAB V**

### **KEBERSIHAN DAN KEAMANAN SIBER**

Cara terbaik untuk mencegah serangan siber adalah menjaga kebersihan dan melakukan praktik siber yang konsisten. Artinya, pihak terkait harus selalu meninjau tiga pilar keamanan siber, yaitu pengguna, proses dan teknologi. Untuk pengguna, Bawaslu Kabupaten Katingan selalu waspada terhadap aktivitas berbahaya dan selalu melakukan update ke versi software terbaru. Hal ini akan sangat memperkuat pertahanan.

Sejauh ini website Bawaslu Kabupaten Katingan aman dan memang dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah selalu memantau dan terfokuskan untuk keamanan siber agar website dapat diakses.

Berikut adalah beberapa cara yang sudah dilakukan Bawaslu Kabupaten Katingan agar kebersihan siber atau cyber-hygiene pada perangkat tetap terjaga:

- Selalu perbarui perangkat lunak dengan pembaharuan sistem keamanan terbaru, yang selalu cuma-cuma;
- Ikuti praktik Internet yang aman dan jangan mengunjungi situs web yang dapat membahayakan perangkat, seperti situs yang menawarkan konten dewasa, unduhan ilegal, dan perangkat lunak bajakan, serta portal berbagi dokumen;
- Menghindari penggunaan perangkat lunak yang sudah sangat lama yang telah mencapai akhir masa pakainya dan tidak lagi didukung pembaruan dan sistem keamanan dari penyedia perangkat lunak;



## **BAB VI**

### **PENGELOLAAN ANGGARAN**

Seiring dengan berkembangnya dinamika pemerintahan, maka dengan sendirinya berpengaruh pada perkembangan anggaran dalam hal ini melalui Fungsi kehumasan Bawaslu Kabupaten Katingan berdasarkan Perbawaslu 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan berada di Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi yang kemudian terbagi dalam Sub Bagian Hubungan Masyarakat yang berdasarkan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pola Hubungan dan/atau Dokumentasi Perencanaan. Adapun jumlah personil atau sumber daya manusia yang menangani tugas kehumasan di Bawaslu Kabupaten Katingan adalah sebanyak 1 orang, personil tersebut dengan latar belakang Sarjana Teknik Informatika yang menjalani tugas dan fungsi sehari-hari.

Pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan dalam mencapai visi dan misi Bawaslu, khususnya persiapan pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 dilakukan dengan cara bersinergi dan bekerja sama dengan sub bagian lain yang ada di Bawaslu Kabupaten Katingan demi tercapainya tujuan lembaga terkait pelayanan keterbukaan informasi publik. Selain didukung oleh sumber daya manusia, pelaksanaan fungsi kehumasan Bawaslu Kabupaten Katingan juga didukung oleh anggaran yang diperuntukan bagi laporan pengelolaan Kehumasan dalam DIPA Bawaslu Kabupaten Katingan tahun 2022 sebesar Rp.12.410.000. dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 1. 2 Rincian Anggaran Kehumasan Tahun 2022**

NO	URAIAN	PAGU
1	Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi	<b><u>Rp. 12.410.000</u></b>
	- Belanja Bahan	Rp. 7.200.000
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Menghadiri kegiatan Bawaslu Provinsi	Rp. 5.210.000

## **BAB VII**

### **TANTANGAN DAN PERMASALAHAN**

Tantangan kedepan dalam kerja Kehumasan, Data dan Informasi semakin banyak. Salah satunya dituntut untuk lebih cepat dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Kreatifitas dalam menyampaikan informasi atau edukasi kepada masyarakat mutlak diperlukan, seperti di era digital sekarang ini, kita harus menyajikan informasi yang menarik sekaligus informatif. Juga dalam pembuatan konten informasi berbentuk flayer ada beberapa hal yang diperhatikan dalam pembuatan konten flayer yaitu judul yang menarik, jelas dan mudah dibaca, desain, gaya diri, jenis huruf, pilihan warna dan isi konten yang padat, jelas dan informatif.

Permasalahan yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Katingan selama tahun 2022 ini diantaranya :

1. Tidak ada alat peliputan khusus kegiatan seperti handycam karena Humas mengikuti agenda pimpinan yang sangat sering berbeda lokasi dengan waktu yang bersamaan, dan ini sangat menyulitkan untuk mendapat dokumentasi/peliputan yang maksimal standar jurnalistik karena hanya dengan menggunakan kamera handphone;
2. Kurangnya anggaran dan SDM dengan dukungan sarana dan prasarana PPID dan JDIH yang memadai guna menunjang penyampaian informasi dan publikasi yang benar, cepat agar menghasilkan berita atau data dan informasi Kepemiluan yang berkualitas untuk publik.
3. Kurangnya Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas sumber daya manusia di bidang kehumasan yang terus menerus, agar terciptanya kualitas SDM Humas Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Jarang dilakukan FGD (*Focus Group Discusion*) atau pendampingan terhadap personil kehumasan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah sangat perlu sering dilakukan untuk mencapai standar jurnalistik kelembagaan.

## **BAB VIII**

### **REKOMENDASI**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, humas Bawaslu Kabupaten Katingan perlu mengevaluasi hasil kerjanya kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban. Salah satunya dengan menyusun laporan ini. Hal ini bermanfaat bagi masyarakat untuk lebih mengenal profil dan program yang dijalankan unit kehumasan di Bawaslu Kabupaten Katingan. Sekaligus memperoleh respon masyarakat yang berguna untuk perbaikan kedepannya. Kami menyadari, kepercayaan masyarakat dapat tumbuh melalui kedekatan yang terus dibangun. Untuk itu, humas Bawaslu Kabupaten Katingan terus mengupayakan perbaikan kinerjanya. Beberapa rekomendasi dalam upaya meningkatkan kinerja Humas Bawaslu Kabupaten Katingan untuk membentuk opini publik dengan menyampaikan informasi terukur, membangun komunikasi efektif yang juga menerima informasi dari masyarakat sekaligus mencerna opini masyarakat.

Selain itu, kedepan humas harus berevolusi dalam artian lebih aktif menyajikan informasi yang bermanfaat bagi publik, dan pemanfaatan teknologi dalam penyebarluasan informasi. Terkhusus dalam pelayanan PPID Bawaslu Kabupaten Katingan berusaha untuk terus meningkatkan komitmen bersama terkait keterbukaan informasi publik, memperbaiki kualitas pelayanan informasi, dengan melengkapi sarana dan prasarana PPID. Berkoordinasi dengan masing-masing divisi agar dapat menginventarisir dan mendigitalisasi data yang dimiliki.

Digitalisasi menjadi salah satu prioritas untuk “menyelamatkan” data dan dokumen yang ada. Jangan sampai dokumen dan data yang ada hilang begitu saja karena tidak ada versi digitalnya serta terus mendorong dan melakukan evaluasi dan monitoring pelayanan PPID

dilingkup Bawaslu Kabupaten Katingan dengan memaksimalkan Bimbingan Teknis (Bimtek) Petugas PPID Bawaslu Kabupaten Katingan. Program ini untuk memastikan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota bisa lebih baik.

Bawaslu Kabupaten Katingan juga merekomendasikan kepada Jajaran dibawahnya yaitu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk berperan aktif menyampaikan berbagai informasi terkait tahapan dan program/kegiatan pengawasan dan kehumasan melalui Media Online/Media Sosial demi terciptanya keterbukaan informasi bagi Publik.

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

Bawaslu Kabupaten Katingan bagian Divisi Humas dalam implementasi keterbukaan informasi publik terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat agar keterbukaan informasi di Bawaslu Kabupaten Katingan dapat diwujudkan. Kami juga berupaya untuk selalu memberikan informasi yang terbuka kepada pemohon informasi atau kepada masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami juga menyadari banyak masih kekurangan dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan, dan berharap kedepannya lebih baik.

Fokus dan sasaran humas Bawaslu Kabupaten Katingan bukan hanya terbatas pada masyarakat luas, tetapi juga praktisi jurnalistik di media massa. Hal ini mengingat semakin derasnya arus informasi yang memenuhi ruang-ruang publik kita. Akibatnya informasi yang diterima masyarakat menjadi semakin banyak dan beragam. Hal ini membuka peluang terjadinya kerancuan informasi. Disinilah pentingnya menjalin hubungan dengan pers. Sehingga kualitas informasi yang bersumber dari luar Bawaslu Kabupaten Katingan dapat disampaikan secara akurat, tepat dan dengan pemahaman yang benar.